

## Aplikasi Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Perkawinan: Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur

Ardianto Ucu

Program Magister Ilmu Syariah: Hukum Keluarga Islam (HKI)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ardianto.ucu@gmail.com

### ABSTRACT

*This paper aims to strengthen the opinion that says the importance of applying a more conical interdisciplinary approach to the study of marriage law and applying an interdisciplinary approach in studying, exploring, understanding, and applying Islamic family law in everyday life. Research using qualitative methods. While the approach used in this study is legal sociology with the theory of legal effectiveness. The results of this study resulted in three conclusions. First, interdisciplinary means collaboration between one science and another in examining a problem, is a unit with its own method. In addition, it is also said that integration between one science and another, so as to form a new science and with new methods. For example, the combination of social and political becomes socio-political, the combination of politics and religion becomes political-religious, the combination of psychology and social becomes social psychology and so on. The need for habituation in using an interdisciplinary approach in studying, understanding and practicing all legal issues, especially those bound by family law. Second, an interdisciplinary approach is one method that is able to answer increasingly complex problems. Besides that, the interdisciplinary approach that is being operated also provides a new perspective in answering existing problems, so that the interdisciplinary approach is expected to become a distinction in the content of family law. And thirdly, in the perspective of legal sociology and legal effectiveness theory, child marriage is still an unresolved social problem, even though Islamic law rules and laws have regulated the age limit for marriage. This was driven by the lack of awareness of the rural community that these regulations were promulgated. So that the practice of underage marriage still often occurs continuously. Sociologically, the occurrence of the practice of underage marriages is motivated by the belief of the community that a child who enters the age of puberty must be married off immediately, in order to avoid greater dangers, such as committing acts that are prohibited by religion (violating religious rules).*

**Keywords:** Application, Interdisciplinary Approach, Marriage Law

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menguatkan pendapat yang mengatakan pentingnya mengaplikasikan pendekatan interdisipliner yang lebih mengerucut pada studi hukum perkawinan dan mengaplikasikan pendekatan interdisipliner dalam menelaah, menggali,

memahami, serta mengaplikasikan hukum keluarga islam dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum dengan teori efektivitas Hukum. Hasil penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. *Pertama*, interdisipliner berarti kerjasama antara satu ilmu dengan ilmu lain di dalam menelaah suatu persoalan, merupakan satu kesatuan dengan metode tersendiri. Selain itu, juga dikatakan integrasi antara satu ilmu dengan ilmu lain, sehingga membentuk satu ilmu baru dan dengan metode yang baru. Misalnya perpaduan antara sosial dan politik menjadi sosial-politik, perpaduan politik dan agama menjadi politik-agama, perpaduan antara psikologi dan sosial menjadi psikologi sosial dan seterusnya. Perlunya pembiasaan dalam menggunakan pendekatan interdisipliner di dalam menelaah, memahami serta mengamalkan segala masalah hukum khususnya yang terikat dengan hukum keluarga. *Kedua*, pendekatan interdisipliner salah satu metode yang mampu menjawab berbagai problem yang semakin kompleks. Disamping itu, pendekatan interdisipliner yang dioperasikan juga memberikan perspektif baru di dalam menjawab persoalan yang ada, sehingga pendekatan interdisipliner diharapkan menjadi distingsi (keistimewaan/pembeda) dalam muatan hukum keluarga. Dan yang *ketiga*, Dalam perspektif sosiologi hukum dan teori efektivitas hukum, pernikahan anak di bawah umur masih menjadi problem sosial yang belum terselesaikan, meskipun aturan hukum islam dan undang-undangan telah mengatur batas usia bolehnya menikah. Hal itu didorong oleh kurang sadarnya masyarakat pedesaan akan aturan-aturan tersebut diundangkan. Sehingga praktik pernikahan di bawah umur masih sering terjadi secara berlanjut. Secara sosiologis, terjadinya praktik perkawinan di bawah umur, dilatarbelakangi oleh keyakinan masyarakat, bahwa seorang anak yang memasuki usia baligh harus segera dinikahkan, supaya terhindar dari bahaya yang lebih besar, seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (melanggar aturan-aturan agama).

**Keywords:** *Aplikasi, Pendekatan Interdisipliner, Hukum Perkawinan*

## PENDAHULUAN

Studi hukum Islam terus mengalami perkembangan. Perkembangannya ditandai dengan berbagai pemikiran dan gagasan dalam kerangka hukum Islam. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak pernah selesai dan terus mengalami reformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga hukum islam khususnya di bidang hukum perkawinan harus di kaji dari berbagai aspek dan dari berbagai macam sudut pandang.

Pada saat yang bersamaan, sering kita temui adalah banyaknya para pemerhati hukum islam salah satunya di bidang hukum perkawinan didalam menelaah, menggali, memahami bahkan mengaplikasikan kshusnya dibidang hukum perkawinan masih menggunakan satu pendekatan, seperti pendekatan hukum islam. Sedangkan Pendekatan interdisipliner menjadi pilihan penting untuk upaya memberikan solusi atas banyak persoalan, khususnya di bidang hukum keluarga islam. Bila ditelaah lebih jauh, maka akan didapati pendapat sejumlah ilmuwan sama-sama telah menyepakati tentang pentingnya penyatuan dan atau menyematani hubungan antara satu disiplin ilmu dengan ilmu lainnya (integrasi- interkoneksi).

Adapun sejauh penelusuran penulis, pembahasan mengenai tema seputar aplikasi pendekatan interdisipliner sudah banyak yang ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya, pendekatan yang digunakan cukup beragam diantaranya ialah oleh Khiruddin Nasution,<sup>1</sup> Muhammad Rusfi,<sup>2</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah,<sup>3</sup> Alfani Fathoni,<sup>4</sup> dan penulis lainnya yang secara khusus mengkaji tentang perkawinan dari berbagai perspektif sudut pandang.

Adapun sistematika didalam penelitian ini diawali dengan pendahuluan Selanjutnya bahasan tentang tujuan penelitian serta pendekatan yang digunakan sebagai diferensiasi atau pembeda dengan penelitian sebelumnya. Pokok pembahasan berikutnya tentang Pendekatan Interdisipliner yang meliputi pengertian interdisipliner, pentingnya mengaplikasikan pendekatan interdisipliner, sejarah penggunaan pendekatan interdisipliner oleh para tokoh-tokoh besar muslim. Dan pendapat M. Atho Mudzar seorang ilmuwan yang mempunyai perhatian besar terhadap studi hukum islam dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Konten pembahasan berikutnya tentang interdisipliner sebagai pilihan. Juga tentang perkawinan dibawah umur yang meliputi diskursus tentang batasan minimum perkawinan baik di dalam UUP, fiqh, dan KHI. Berikutnya tentang tinjauan Sosiologi Hukum dan teori efektifitas Hukum tentang pernikahan dibawah umur. Pada poin inilah penulis mengkaji pernikahan dibawah umur dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan teori efektifitas hukum. Dan poin terakhir dari tulisan ini adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan latar ilmiah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Nugrahani, 2014).

Pada penelitian ini, teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam hal ini peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendekatan Interdisipliner

Berbicara tentang pengertian pendekatan interdisipliner dapat dijelaskan dengan singkat sebagai berikut. Ada dua macam pendapat atau mazhab yang mendefinisikan pendekatan interdisipliner.

1. Interdisipliner adalah suatu pendekatan yang menggunakan banyak sudut

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, "Berpikir rasional-ilmiah dan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi hukum keluarga islam", *Al-Ahwal* : Vol 10, No 1, (Juni 2017 M/1438 H).

<sup>2</sup> Dalam tulisannya ada empat kesimpulan dalam makna perkawinan perspektif tasawuf. Pertama, ikatan suami istri merupakan ketetapan Allah. Kedua, perkawinan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dengan halal. Ketiga, suami dilambangkan sebagai dzat dan istri sebagai sifat. Keempat, pernikahan sebagai isyarat antara seorang hamba dan Tuhannya.

<sup>3</sup> Studi hukum perkawinan Iskam di Indonesia perspektif Gender

<sup>4</sup> Perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif hukum islam dan Sosiologi Hukum.

pandang ilmu serumpun yang relevan di dalam memecahkan suatu masalah. Kunci pengertian ini adalah ilmu serumpun. Ilmu serumpun memiliki banyak versi, seperti rumpun Ilmu Agama, Ilmu Sosial-Humaniora, Ilmu Pasti, rumpun Ilmu Hukum, rumpun Ilmu Sosial, rumpun Ilmu-Ilmu Jiwa dan semacanya.

2. Interdisipliner adalah kerjasama antara dua bidang ilmu atau lebih di dalam menelaah suatu persoalan sehingga merupakan satu kesatuan dengan metode tersendiri. Boleh juga dikatakan integrasi antara satu ilmu dengan ilmu lain, sehingga membentuk satu ilmu baru dan dengan metode yang baru. Misalnya perpaduan antara sosial dan politik menjadi sosial-politik kombinasi politik, agama menjadi politik-agama, dan demikian pula selanjutnya.<sup>5</sup>

Pengertian interdisipliner pendapat kedua ini senada dengan kenyataan bahwa Ilmu pengetahuan selalu memiliki perkembangan menjadi sintesis dari dua bidang ilmu pengetahuan yang berbeda, dan perkembangan tersebut menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Semisal ilmu sosial yang butuh pada psikologi, maka timbullah psikologi sosial. Perkembangan demi perkembangan, serta perpaduan dari berbagai disiplin ilmu tersebut kemudian dinamakan interdisipliner. Dengan demikian pengertian tersebut bisa di conclusionkan bahwa pada prinsipnya interdisipliner merupakan satu ilmu, ilmu baru sebagai hasil dari adanya perkembangan dari banyak disiplin ilmu.

Konsekuensinya sebagai ilmu baru, berarti lahir metode baru yang mengikutinya, sebagai akibat dari adanya epistemology, aksiologi dan ontologi baru. Pada contoh yang ada, Ilmu Sosial bergabung dengan psikologi, maka menjadi Ilmu Psikologi Sosial. Dengan ilmu baru ini maka berarti mempunyai epistemology, aksiologi dan ontologi baru, bukan lagi epistemology yang sebelumnya yang bersandar pada satu disiplin ilmu saja. Bahkan Interdisipliner diartika dengan interaksi intensif antar satu atau lebih dari setiap disiplin ilmu yang ada, baik memiliki keterkaitan erat maupun yang tidak, melalui program-program pengajaran dan penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Berbeda halnya dengan multidisipliner yang berarti kerjasama antara ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan lainnya yang masing-masing tetap bertumpu atau berdiri sendiri dan dengan metode tersendiri pula. Disebut juga bahwa multidisipliner adalah interkoneksi antara banyak disiplin ilmu namun masing-masing tersebut cara kerjanya berdasarkan pada disiplin ilmu dan metode masing-masing.<sup>6</sup>

Penafsiran Interdisipliner biasanya digunakan dalam analisis suatu masalah yang memiliki keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu hukum. Pada penelitian ini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. seperti contoh, penafsiran pada pasal yang berkaitan dengan kejahatan korupsi hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal tersebut dari berbagai sudut pandang, yaitu bisa dilihat dari sudut pandang hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata. Sebagaimana kasus yang dewasa

---

<sup>5</sup>Khoiruddin Nasution, "Berpikir rasional-ilmiah dan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi hukum Keluarga Islam", Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No 1, (Juni 2017 M/1438 H), hlm. 19.

<sup>6</sup>Ibid, hlm.20.

ini terjadi di media cetak dan elektronik, yaitu perkawinan Syeikh Puji dengan Lutviana Ulfa dan kasus-kasus lainnya yang bisa dilihat dengan kaca mata interpretasi hukumnya pada KUH Perdata tentang status pernikahan di bawah umur, dan juga penjelasan substantif dalam UU Perlindungan Anak yang berkaitan dengan masalah implikasi hukumnya (pidananya). Sementara kalau menggunakan kacamata atau interpretasi multidisipliner seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum. Dengan kata lain, hakim dibutuhkan untuk memverifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu yang beraneka ragam. Bahkan hal ini akan menjadi sebuah keniscayaan tentang kemungkinan-kemungkinan ke depan. Penafisiran multidisipliner tersebut akan terus terjadi dalam dunia akademik, masalah-masalah hukum islam khususnya di bidang hukum perkawinan di era sekarang ini terus bermunculan dan beraneka ragam bentuknya.<sup>7</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwasanya betapa pentingnya mengaplikasikan pendekatan interdisipliner sebagai suatu paradigma baru didalam mengkaji, menelaah serta memahami dan memberikan solusi dari setiap persoalan yang berkembang di masyarakat kontemporer dewasa ini.

### **Interdisipliner sebagai pilihan**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu pengetahuan akan terus mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya sosial yang terus berkemajuan (modernitas). Sebagaimana dalam dunia akademisi, bahwa teori, metodologi dan substansi dari banyak aspek keilmuan mengalami perkembangan yang signifikan, dengan menyesuaikan permasalahan baru yang hadir, oleh para cendikian, peneliti dan sarjanawan. Perkembangan dari banyak aspek ini tidak hanya melihat dari sudut pandang kebenaran ataupun lainnya, tapi juga pada relevansi dan kegunaannya di masyarakat umum.<sup>8</sup>

Integrasi dan interkoneksi hadir, lantaran tuntutan modernitas yang telah mengalami perkembangan untuk mensinergikan ilmu agama dan ilmu umum (agama dan sains). Secara epistemologis dan secara teoritik umur sesungguhnya tidak ada dikotomi keilmuan di dunia Islam terlebih dalam al-Qur'an, kecuali oleh manusia zaman ini yang dipetakan menjadi dua tersebut. Namun sejarah menunjukkan bahwa dua ilmu ini berada dalam posisi yang terpisah. Dinamika perkembangan zaman memunculkan berbagai ikhtiar untuk membangun kembali dua ilmu tersebut menjadi satu. Substansi integrasi interkoneksi adalah bagaimana kedua ilmu tersebut bisa menyatu secara seimbang dan berfungsi secara bersama (kerja sama sesuai bidang disiplin keilmuannya). Keseimbangan antara integrasi dan interkoneksi hari berjalan dan berfungsi sejajar. Artinya diantara keduanya dalam progres penerapannya di lapangan tidak ada yang mendominasi satu sama lainnya secara umum.

Penting kita harus mengetahui bahwa pada substansinya setiap disiplin ilmu memiliki karakteristik, metode dan corak masing-masing, tergantung pada kebutuhan serta

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>8</sup> Ngainun Naim, "Pendekatan interdisipliner dalam studi hukum islam perspektif M. Atho Mudzar", Al- Istinbat: Jurnal Hukum Islam, Vol 6, No 1, (Mei- 2021), hlm. 42.

penerapannya. Namun demikian bukan berarti tidak dimungkinkan bagi akademisi untuk melakukan dialog, komunikasi, dan mempertemukan beberapa disiplin ilmu menjadi sebuah kajian teori yang bisa sama-sama bekerja dalam penyelesaian sebuah masalah tertentu. Sehingga pada titik inilah kemudian pertemuan antara disiplin ilmu sangat terbuka untuk dilakukan. mendalogkan inilah kemudian dikenal sebagai istilah interdisipliner dan multidisipliner dalam dunia akademik.

Secara penerapan (praktik), apabila dilihat dari perspektif sejarah (historis), interdisipliner dan multidisipliner sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam Islam, meskipun pada kenyataannya saat ini sukar sekali untuk menemukan jejak karya para intelektual Muslim yang dianggap sebagai karya interdipliner dan multidisipliner. Sudah tidak asing lagi dalam perkembangan sejarah Islam telah muncul para ilmuwan Muslim yang berkompeten dalam sains, seperti Ibnu Sina di bidang kedokteran, Ibn al-Haytham seorang yang Ahli Optik, Jabir ibn Hayyan seorang yang Ahli pada bidang Kimia, dan Ibn Rushd seorang ilmuwan islam yang Ahli di bidang Filsafat dan Ahli Fikih dan juga masi banyak lagi ilmuwan-ilmuan lainnya yang turut mengambil peran didalam peradaban islam, tetapi karya-karya mereka belum menunjukkan sebagai sebuah karya yang bersifat interdisipliner secara spesifik, namun menjadi bagian-bagian dari disiplin ilmu tersebut yang terus menerus dikembangkan oleh ilmuwan setelahnya. Apalagi pada saat bersamaan, disiplin ilmu keislaman juga berkembang, seperti fikih, tafsir, hadits berdiri sebagai ilmu yang monodisiplin. Hal ini dapat dilihat pada karya-karya kitab fikih (hukum Islam) yang sebagian besar menggunakan pendekatan normatif ketika berbicara mengenai zakat atau haji. Sebagian besar masih menggunakan pendekatan normatif tanpa menggunakan pendekatan sosiologis (berdasarkan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat) ataupun ekonomi dan lainnya. Karena mengikuti karya-karya ulama-ulama sebelumnya. Kondisi seperti itu telah berlangsung selama berabad-abad di dunia Muslim, dan sampai ke Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kajian keilmuan antara ilmu agama dan ilmu Sains berjalan secara terpisah. Bahkan secara kelembagaan pengelolaan dua cabang keilmuan ini dipisah dengan lembaga yang berbeda, disesuaikan dengan masing-masing ilmu dengan memiliki tujuan dan implikasi berbeda, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tentunya memberikan kesan bahwa lembaga tersebut lebih cenderung ke Ilmu umum, yang mana hal ini berkembang di sekolah-sekolah formal dan Kementerian Agama yang tentunya memiliki kecenderungan ilmu agama yang dikembang di dunia Pesantren, Diniyah dan lainnya, padahal keduanya sangat terbuka untuk di integrasi-interkoneksi.

M. Atho Mudzhar adalah salah satu ilmuwan yang memiliki spirit besar dalam mengembangkan studi hukum Islam melalui pendekatan sosiologi. Perhatian terhadap pendekatan sosiologi telah menjadi pintu masuk bagi pendekatan interdisipliner. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut interdisipliner, namun M. Atho Mudzhar menjelaskan bahwa pola penelitian hukum, misal hukum Islam bisa menggunakan pendekatan sosiologi hukum, an kajian tokoh hukum, politik hukum, psikologi hukum, filologi hukum, ekonomi hukum, tropologi hukum, arkeologi hukum, sejarah hukum, sejarah lembaga-lembaga hukum, dan lain sebagainya. M. Atho Mudzar, secara implisit

pernah menulis mengenai signifikansi interdisipliner dalam konteks Al-Quran. menurutnya studi Al-Quran, kita perlu mempertimbangkan studi interdisipliner untuk bisa lebih mudah dalam memahami ayat-ayat al-Quran dan kandungan di dalamnya. Interdisipliner adalah suatu agenda yang penting dalam relasinya antara ilmu al-Quran dengan ilmu-ilmu lain, yang relevan dengan perkembangan zaman. Pada titik ini maka studi interdisipliner sangat penting untuk terus dilakukan.<sup>9</sup> Dengan demikian, Ilmu hukum Islam akan terus mengalami perkembangan yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman, dengan catatan para cendekiawan muslim sebagai pelopor perubahan tidak menutup diri dan terus melakukan integrasi antar disiplin keilmuan. Integrasi cara berpikir dan metode ilmu-ilmu sosial sangat diperlukan untuk memperkuat posisi ilmu hukum Islam, seperti yang penting adalah evidentalisme, yaitu melibatkan dan mempertimbangkan fakta-fakta konkrit di lapangan. Karena prinsip ini menyadarkan adanya fakta yang kompleks.<sup>10</sup>

## Perkawinan dibawah umur

### 1. Diskursus usia perkawinan menurut Fiqih, UUP dan KHI.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia pernikahan dini masih menjadi fenomena yang terus menerus hidup di tengah-tengah masyarakat, khususnya di pedesaan. Bahkan, seringkali keberadaannya tidak diketahui oleh kebanyakan orang.<sup>11</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, pernikahan dikonsepsikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara spesifik, KHI menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun Tujuan-tujuan perkawinan ini tidak akan tercapai, mana kalah kedua pasangan tidak memiliki kesiapan, baik secara fisik maupun secara psikis (mental, ekonomis, ilmu, dan kedewasaan yang cukup). Salah satu indikator kesiapan yang bisa dijadikan sebagai rujukan seseorang tersebut boleh melaksanakan pernikahan adalah usianya sudah mencapai 19 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan.

Di Dalam aturan KHI (Kompilasi Hukum Islam), hukum adat, maupun UU No. 1/1974 terdapat perbedaan dalam menentukan batas usia minimal seseorang sudah dianggap cakap hukum (*legal capacity*). Bahkan dalam hukum adat sendiri, Imam Sopomo menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila:

- a. Sudah bisa dan mampu berkerja secara mandiri
- b. Memiliki sikap sosial yang baik dalam kemasyarakatan serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat dan
- c. Mampu dalam mengurus harta serta membelanjakannya secara tepat. Sementara

---

<sup>9</sup> M. Atho Mudzar, "Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktek", (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), tahun 2002, hlm. 17.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>11</sup> Husein Muhammad, "Fiqih perempuan refleksi kaia atas wacana Agama dan gender", (Yogyakarta:LkiS), Tahun 2001, hlm. 89.

anak dibawah umur menurut Soedjono Dirjosisworo adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>12</sup>

Masih dalam perdebatan batasan usia, bahkan antar negara islam pun memiliki perbedaan dalam menentukan batas minimal laki-laki dan perempuan boleh menikah. Dalam literatur fiqh klasik (*Kutub at-Turats*), seorang laki-laki sudah dinyatakan baligh dengan ciri keluarnya sperma. Baik dalam mimpi maupun dalam kondisi tidak tidur. Adapun bagi wanita, baligh ditandai dengan menstruasi atau hamil. Maka, apabila tanda-tanda tersebut tidak ada, maka status baligh seseorang lihat pada usianya, yaitu umur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.

Ulama madzhab memiliki perbedaan pandangan pendapat dalam menentukan usia minimum pernikahan. Imam Hanafi berpandangan bahwa usia baligh laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali menetapkan usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Adapun Imam Malik bin Anas menentukan usia 18 tahun sebagai usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan. Dari beberapa pendapat tersebut, pendapat Imam Hanafi masuk tinggi dalam memberikan batas usia minimal pernikahan, sekaligus dijadikan rujukan dalam perundang-undangan di Indonesia.<sup>13</sup>

Kalau kita melihat secara devakto dari perdebatan tentang batasan usia minimal pernikahan seseorang diatas oleh para ulama mazhab tersebut untuk saat ini sudah tidak lagi relevan. Alasannya sederhana, Karena ulama klasik lebih menggunakan ciri-ciri kematangan fisik (biologis) untuk mengukur usia baligh dan mengabaikan kematangan keilmuan, agama, sosial, psikologis dan ekonome, bahkan kematangan intelektual dan kesehatan pelaku pernikahan. Hal ini perlu diadakan pengkajian yang lebih mendalam dan terukur terhadap materi hukumnya sebagai upaya mengantisipasi perkembangan era modern terutama pembaruan hukum Islam.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6), batas usia seorang boleh menikah ialah sebagai berikut:

- a. Ayat (2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. Ayat (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Ayat (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan

---

<sup>12</sup>Alfan Fathoni, "Perkawinan anak dibawah umur dalam persepktif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum", *Al-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 4, No 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 70.

<sup>13</sup>Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Pernikahan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum de Jure*, Volume 4, No 1, (Juni 2012), hlm. 53

lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- d. Ayat (5) dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- e. Ayat (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>14</sup>

Kalau melihat substansi atau inti tujuan dari upaya pembatasan usia perkawinan ini sebenarnya bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga bagi pelaksana. Sebab batas usia menikah itu ditentukan, sudah dipertimbangkan dari banyak aspek termasuk didalamnya adalah masalah kesehatan dan realitas kesejahteraan masa depannya.

## 2. Pernikahan dibawah umur, Sosiologi Hukum, dan efektivitas hukum

Efektifitas hukum adalah bagaimana suatu peraturan perundang-undangan, norma atau suatu nilai agar tercapai tujuannya. Tentu melalui praktik masyarakat dalam mengikuti arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara sosiologis, peraturan yang memuat rumusan perkawinan, baik UU Perkawinan maupun KHI yang menunjukkan belum sepenuhnya dilaksanakan dan berlaku secara efektif di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum dapat digunakan sebagai sarana memahami hukum dalam konteks sosial. Maksudnya, obyek kajian dari pada sosiologi hukum konteksnya adalah keadaan dan peristiwa yang terjadi di masyarakat umum. Selain itu, sosiologi hukum pula bisa diaktualisasikan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas hukum di dalam masyarakat, baik berkerja sebagai pengendali sosial, sarana mengubah masyarakat, atau sarana mengatur interaksi sosial untuk mencapai keadaan-keadaan tertentu.<sup>15</sup>

Kajian efektivitas hukum tidak akan terlepas dari aspek perilaku masyarakat dalam ber hukum. Karena obyek yang melahirkan sebuah perilaku dan timbulnya sebuah hukum adalah permasyarakat itu sendiri. Betul apa yang dikatakan oleh Soleman B. Taneko, bahwa kajian ini merupakan perbandingan antara realitas hukum dengan idealitas hukum. Dengan kajian ini ahli sosiologi hukum berupaya mengkomparasekan hukum yang tercermin dalam tindakan (*law in action*) dan hukum yang berupa teori (*law in the book*). Misalnya, batas usia perkawinan dibandingkan praktik perkawinan yang berlaku di masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya sebuah kaidah hukum dalam mencapai tujuannya, bisa

---

<sup>14</sup> Taufiqurohman, "Batasan usia perkawinan; sebuah tinjauan Sosiologi Hukum dan antropologi Hukum", USRATUNA: Vol 4, No 2, (Juni 2021), hlm. 10.

<sup>15</sup> soejono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", (Jakarta: CV.Rajawali-1988), hlm. 22.

diukur dengan perilaku masyarakat atau dengan kata lain, keberlakuan hukum adalah mewujudkan hukum sebagai sebuah perilaku.<sup>16</sup>

berkenaan dengan perilaku masyarakat yang berdampak hukum, memiliki keterkaitan erat dengan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa dasar dari hukum suatu bangsa bukan berada dalam sistem hukumnya, melainkan dalam perilaku bangsa itu sendiri, yaitu pola hidup manusia (rakyat Indonesia) dengan berperilaku yang baik. Hukum tidak semata-merta muncul dari undang-undang, melainkan juga muncul dari perilaku orang. Artinya adanya hukum perundang-undangan karena munculnya perilaku masyarakatnya. Dimana perilaku tersebut dibutuhkan batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengikat, serta berupaya berpihak kepada masyarakat dengan dalih kemasalahan bersama. Perilaku ini tidak dapat dibendung oleh undang-undang. Setiap ada perilaku baru yang muncul ditengah-tengah masyarakat, berarti muncul dampak hukum baru yang bisa melahirkan sebuah undang-undang, bila mana ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Dinamika perilaku akan selalu mencari jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Satjipto mengatakan bahwa hukum menjadi hidup melalui perantara manusia. Karena hukum dan manusia merupakan komponen yang tidak dipisahkan. Karena ketika manusia tiada, maka hukum tidak akan ada. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia ada maka, setiap perilakunya akan berdampak hukum, dan perilakunya itulah kemudian yang menjadikan hukum itu ada dan akan terus hidup dan berkembang di masyarakat. Sebab perilaku atau tindakan manusia dapat merubah teks yang diam dan kaku, sebagaimana dunia yang telah mengalami proses modernitas dari zaman agraris, maka secara otomatis hukum yang timbul akan pula menyesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>17</sup> Masih dalam pembahasan yang sama, menurut Lawrence M. Friedman, perilaku hukum (*legal behavior*) adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, perintah, keputusan, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berkendara dan melihat rambu batas kecepatan atau melihat polisi dan memperlambat laju kendaraannya, hal itu merupakan perilaku hukum. Termasuk di dalamnya juga seseorang yang memacu kendaraannya lebih cepat untuk menghindari polisi.

Berangkat dari penjelasan tersebut diatas hal tersebut memberikan penjelasan, bahwa ada masyarakat yang patuh pada undang-undang, dan ada yang tidak mematuhi yang disebabkan banyak faktor, seperti pengetahuan, lingkungan, pemahaman, keadaan, dan lain sebagainya. Menurut Achmad Ali, perilaku hukum yang dimaksud oleh Friedman tidak hanya perilaku patuh hukum, tetapi semua perilaku yang memiliki reaksi terhadap keadaan yang terjadi dalam sistem hukum. Karena melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan/menggunakan hukum, yang ada juga termasuk dalam perilaku hukum yang memiliki dampak dan ketetapan hukum tersendiri.

Dalam konteks hukum perkawinan, seseorang taat akan undang-undang, seperti batas usia perkawinan, karena berdasarkan pada dampak negatif, yang apabila iya melanggarnya, seperti kesehatan dan kesempatan menikmati pendidikan, sensitif

---

<sup>16</sup> Soleman B. Taneko, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 48-49.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 48-49.

terhadap sanksi, dan dampak lainnya. Menurut Friedman sanksi merupakan salah satu alasan yang dapat mewujudkan tujuan perilaku hukum. Dengan kata lain, seseorang menaati hukum karena menghindari hukuman. Dalam hukum, biasanya telah ditentukan jenis perilaku menyimpang beserta sanksinya. Meskipun berbeda dengan kenyataan UU Perkawinan yang tidak menyediakan sanksi bagi pelaku atau subjek yang terlibat dalam perkawinan dibawah umur, apabila tidak mematuhi. Justru menyediakan sarana terjadinya praktik perkawinan ini dengan adanya pemberian dispensasi nikah melalui putusan Pengadilan Agama setempat.

## KESIMPULAN

Berangkat dari hasil pengkajian tersebut maka, hal tersebut menghantarkan kita pada tiga empat kesimpulan:

*Pertama*, interdisipliner merupakan kerjasama antar satu ilmu dengan ilmu lain di dalam menelaah suatu persoalan sehingga menjadi satu kesatuan dengan metode tertentu sesuai dengan kebutuhan. Boleh juga dikatakan integrasi (mengawinkan) antara satu ilmu dengan ilmu lain, sehingga membentuk satu disiplin ilmu baru, tentu dengan metode baru pula. Misalnya menyatukan atau memadukan antara sosial dan politik menjadi sosial-politik perpaduan politik dan agama menjadi politik-agama, perpaduan antara psikologi dan sosial menjadi psikologi sosial dan begitu seterusnya. Dan perlunya pembiasaan dalam menggunakan pendekatan interdisipliner didalam menelaah, memahami serta mengaplikasikan semua permasalahan hukum khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga.

*Kedua*, pendekatan interdisipliner membuka ruang yang luas untuk menjawab pelbagai permasalahan yang semakin kompleks. Di samping itu, pendekatan interdisipliner yang dioperasikan juga memberikan perspektif baru didalam menjawab persoalan yang ada sehingga pendekatan interdisipliner diharapkan menjadi distingsi (pembeda) khususnya di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan program studi yang sama di perguruan tinggi lainnya dan,

*Ketiga*, Dalam perspektif sosiologi hukum, pernikahan usia dini merupakan problem sosial khususnya di pedesaan di seluruh nusantara, yang sampai detik ini belum ada cara jitu khusus yang dapat menyelesaikan. Walaupun aturan hukum baik islam maupun peraturan pemerintah dengan bentuk perundang-undangan telah mengatur batas minimum bolehnya pernikahan dilaksanakan. Namun, kecenderungan masyarakat desa sangatlah berbeda dengan masyarakat dipertanian. Sehingga praktik-praktik pernikahan di bawah umur masih sering terjadi dan bahkan menjadi tradisi yang solid dan sulit untuk dihindari. Secara sosiologis, praktik nikah dini masih terjadi karena masyarakat meyakini bahwa seorang anak yang memasuki usia baligh harus segera dinikahkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar, seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan kecenderungan mendapatkan sanksi sosial dan masyarakat apabila umur sudah terlampaui tua, namun belum pula menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfan Fathoni, "Perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif hukum Islam dan Sosiologi Hukum", *Al-Turas*: vol 4. No 1. (Januari-Juni 2017). hlm. 70-82
- Alfan Fathoni, "Perkawinan anak dibawah umur dalam perpspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum", *Al-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 4. No 1. (Januari-Juni 2017). hlm. 70.
- Fathul Mujib, "Pernikahan wanita hamil karena zina (*Married by accident*) dalam perspektif sosio kultural masyarakat metro utaara", (Studi tentang dampak dan upaya penganggulangnya), *AL-QADHI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 2. No 1. (Juli-2019). hlm. 2-11.
- Husein Muhammad, "Fiqih perempuan refleksi kaia atas wacana Agama dan gender", (Yogyakarta: LKiS), tahun 2001, hlm. 89.
- Khoiruddin Nasution, "Berpikir rasional-ilmiah dan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi hukum Keluarga Islam", *Jurnal Al-Ahwal* . Vol. 10. No 1. (Juni 2017 M/ 1438 H). hlm. 19.
- M. Atho Mudzar, "Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktek", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), tahun 2002. hlm. 17.
- Nur Fadhillah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Pernikahan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum de Jure*, Volume 4. No 1. (Juni 2012). hlm. 53.
- Ngainun Naim, "Pendekatan interdisipliner dalam studi hukum islam perspektif M. Atho Mudzar", *Al- Istinbat: Jurnal Hukum Islam*. Vol 6. No 1. (Mei- 2021). hlm. 42.
- Nur Lailatul Musyafa'ah, "Studi Hukum perkawinan Islam di Indonesi perpspektif Gender", *AL-HUKAMA: The Indonesi Journal of Islamic Family Law*. Vol 04. No 02. (Desember 2014). hlm. 1-23
- Soejono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", (Jakarta: CV. Rajawali-1988), hlm. 22.
- Soleman B. Taneko, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993). hlm. 48-49.
- Taufiqurohman, " Batasan usia perkawinan; sebuah tinjauan Sosiologi Hukum dan antropologi Hukum", *USRATUNA*: Vol 4. No 2. (Juni 2021). hlm.